



## P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rauf, A.Ma bin Sanuddin, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Batupannu, Pendidikan DII, Bertempat tinggal di Dusun Batupannu (Belakang Puskesmas Batupannu), Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Suriana binti Hamma, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di Dusun Batupannu (Belakang Puskesmas Bambu), Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 23/Pdt.P/2016/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1997 di Dusun Batupannu, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Basirung;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hamma, dengan Saksi Nikah bernama Amir bi Taadi sebagai saksi I dan Muh. Sadar bin Sanuddin sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak, masing-masing bernama: 1) Rasdiana binti Abd. Rauf, umur 17 tahun; 2. Nur Aini binti Abd. Rauf, umur 11 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Abd. Rauf, A.Ma bin Sanuddin) dengan Pemohon II (Suriana binti Hamma) yang dilaksanakan di Dusun Batupannu, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 11 Mei 1997;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rauf NIK 7602010407800006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 2 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriana NIK 7602015004820006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Abd. Rauf No. 7602010505080021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 2 Nopvember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P3);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Saksi pertama: Amir bin Taadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I adalah kemanakan saksi
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di Batupannu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hama;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Basirung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Sadar dengan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II pada saat menikah adalah sekati mesa tedong;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II begitu pula Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1). Rasdiana binti Abd. Rauf, umur 17 tahun, 2). Nuraini Binti Abd. Rauf, Umur 11 tahun, 3).;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan buku nikah, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi Kedua: Muh. Sadar bin Sanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Sebab Pemohon I adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di Batupannu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hama;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Basirung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon adalah saksi sendiri dengan Amir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II pada saat menikah adalah sekati mesa tedong;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II begitu pula Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1). Rasdiana binti Abd. Rauf, umur 17 tahun, 2). Nuraini Binti Abd. Rauf, Umur 11 tahun, 3).;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan buku nikah, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di Dusun Batupannu, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh Basirung sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah Hamma Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh Amir Bin Taadi dan Muh. Sadar Bin Zanuddin, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Rasdiana binti Abd. Rauf, umur 17 tahun, 2. Nur Aini binti Abd. Rauf, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1997 di Dusun Batupannu, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.



jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang diajukan para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka terbukti Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu ikatan keluarga bersama dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Muh. Sadar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Abd. Rauf, A.Ma bin Sanuddin) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Suriana binti Hamma) pada tanggal 11 Mei 1997, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Basirung, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hamma;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Amir Bin Taadi dan Muh. Sadar Bin Zanuddin dengan mahar sekati mesa tedong;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Mamuju disebabkan tidak tertibnya administrasi dan adanya kelalaian pencatatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.





Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Abd. Rauf, A.Ma bin Sanuddin) dengan Pemohon II (Suriana binti Hamma);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1997 di Dusun Batupannu, Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd. Rauf, A.Ma bin Sanuddin) dengan Pemohon II (Suriana binti Hamma) yang dilaksanakan

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.






pada tanggal 11 Mei 1997 di Dusun Batupannu Desa Batupannu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Drs. H. A. Zainuddin sebagai Ketua Majelis serta Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asdariah ALimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,


  
Hairil Anwar, S.Ag.



Ketua Majelis,

  
Drs. H. A. Zainuddin

Hakim Anggota,

  
Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

  
Dra. Hj. Asdariah ALimuddin

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0023/Pdt.P/2016/PA.Mu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)